



PUTUSAN

Nomor 1129/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Dhiyah Rosalina, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4207/PJ./2015, tanggal 30 Desember 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT PABRIK GULA CANDI BARU, tempat kedudukan di Jl. Raya Candi 10 Sidoarjo Jawa Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 63725/PP/M.XIV.B/16/2015, Tanggal 9 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa menunjuk Surat Keputusan Keberatan PPN Masa Pajak Juni 2010 oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar No. KEP-1706/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013, dengan ini Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Agustus 2010 Pemohon Banding oleh Terbanding telah diterbitkan dengan SKP Kurang Bayar (SKPKB) No. 00347/207/10/051/12 tanggal 19 September 2012 dengan hasil ketetapan PPN Kurang Bayar sebesar Rp340.046.933,00 ditambah sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp0,00 dan kenaikan Pasal 13 (3) KUP sebesar Rp340.046.933,00 sehingga PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp680.093.866,00;
2. Terhadap SKPKB pada butir 1 diatas, Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan ke Terbanding dengan surat No. 75/DIR.CB/INSIP/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang isinya Pemohon Banding memohon agar Terbanding membatalkan SKPKB dan menetapkan PPN kurang bayar sebesar Rp0,00 ditambah sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP sebesar Rp0,00 sehingga PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp0,00;
3. Terbanding dengan keputusannya No. KEP-1706/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013 telah menerima sebagian keberatan Pemohon Banding pada butir 2 diatas, dengan keputusan PPN kurang bayar sebesar Rp337.592.388,00 ditambah sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp. 0,00 dan kenaikan Pasal 13 (3) KUP sebesar Rp337.592.388,00 sehingga PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp675.184.776,00;
4. Terhadap kewajiban bayar yang dipersyaratkan sebagaimana Pasal 36 UU Pengadilan Pajak No. 14/2002 telah Pemohon Banding setorkan ke Kas Negara sebesar Rp338.000.000,00 yaitu:

Bukti	Nomor dan Bank Persepsi	Tanggal	Jumlah Pembayaran
	NTPN : 067740203037203		
SSP	Bank BRI Cabang Sidoarjo	18 Februari 2014	Rp 338.000.000,00
	Jumlah pembayaran		Rp 338.000.000,00
	Jumlah PPN YMH dibayar sesuai permohonan		Rp -

5. Setelah Pemohon Banding teliti antara perhitungan SK Keberatan Terbanding dibandingkan dengan permohonan keberatan PPN masa Juni 2010 Pemohon Banding terdapat koreksi-koreksi sebagai berikut :

Uraian	Perhitungan Menurut	Selisih	Koreksi	Yang	Obyek PPN
--------	---------------------	---------	---------	------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat Keputusan	Permohonan Surat Keberatan Pemohon Banding		Pemohon Banding		Yang Pemohon Banding Mohon
				Setujui	Tidak Setujui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyerahan BKP:			(2)-(3)			
-Eksport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BKP yg PPN dipungut sendiri	6.006.109.392,00	2.772.361.364,00	3.233.748.028,00	0,00	3.233.48.028,00	2.772.361.364,00
- BKP yg PPN dibebaskan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah penyerahan BKP	6.006.109.392,00	2.772.361.364,00	3.233.748.028,00	0,00	3.233.48.028,00	2.772.361.364,00
Perhitungan PPN :						
- PPN Keluaran harus dipungut	600.610.939,00	277.236.136,00	323.374.803,00	0,00	323.374.803,00	277.236.136,00
- Dikurangi :						
- PPN Masukan	1.440.413.015,00	1.440.413.015,00	(14.217.585,00)	0,00	(14.217.585,00)	1.454.630.600,00
- PPN dibayar sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(414.306.515,00)	1.177.394.464,00	(337.592.388,00)	0,00	(337.592.388,00)	1.177.394.464,00
Dikompensasikan bulan berikut	1.177.394.464,00	1.177.394.464,00	0,00	0,00	0,00	1.177.394.464,00
PPN Kurang	337.592.388,00	0,00	337.592.388,00	0,00	337.592.388,00	0,00



Bayar					
Bungs Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00	0,00		0,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	337.592.388,00	0,00	337.592.388,00		0,00
PPN yg masih harus dibayar	675.184.776,00	0,00	675.184.776,00		0,00

6. Terhadap koreksi-koreksi Terbanding diatas, seluruhnya tidak disetujui oleh Pemohon Banding dan dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa adapun alasan-alasan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

1. PPN KELUARAN

Koreksi PPN Keluaran tersebut adalah:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	SK Keberatan (Rp)
Obyek PPN Keluaran (cfm Terbanding)			
- Jasa giling			
= Rp38.434.818.182,00:12 bulan	3.202.901.515,00	-	3.202.901.515,00
- Obyek dari Equalisasi	30.846.505,00		30.846.505,00
		-	
Jumlah koreksi	3.233.748.020,00		3.233.748.020,00

1. Pendapatan Jasa Giling sebesar Rp3.202.901.515,00

Menurut Terbanding :

bahwa Terbanding tetap mempertahankan SKPKB karena Pemohon banding belum melaporkan PPN pendapatan jasa giling sebagaimana SE-10/PJ.5/1999;

Menurut Pemohon Banding



1. Bahwa kerjasama Petani tebu dengan Pabrik Gula (PG) untuk memproduksi gula dengan sistem bagi hasil merupakan pola pengembangan tebu rakyat secara nasional yang terintegrasi yang memadukan kegiatan *on farm* (budidaya) dengan kegiatan *off farm* (pabrik) dalam suatu sistem manajemen industri gula;
2. Bahwa keterpaduan antara *on farm* dan *off farm* tersebut dijabarkan dalam rincian kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku sesuai fungsinya yang meliputi kegiatan tanam, penyediaan bibit, pupuk, penanaman, pemeliharaan sampai pengelolaan hasil dan pemasaran, yang pada akhirnya dilakukan pembagian hasil (bagi hasil) berupa gula secara proporsional sesuai kesepakatan;
3. Bahwa kerjasama antara petani dan pabrik gula diatur melalui Inpres No. 9 tahun 1975 yang pelaksanaannya dijabarkan melalui keputusan Menteri Pertanian yang diperbaharui setiap tahun terakhir dengan SK Mentan No. 08/Mentan/1997, kemudian istilah kerjasama disempurnakan dengan istilah kemitraan usaha sebagaimana diatur pada Inpres No. 5 Tahun 1997;

Bahwa selanjutnya dengan dicabutnya Inpres No. 5 Tahun 1997 dengan Inpres No. 5 Tahun 1998, maka pelaksanaan kerjasama kemitraan didasarkan atas surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 1083/Menhutbun-IX/1998 tentang kebijakan peningkatan industri gula serat hubungan kemitraan;

4. Pola Hubungan Kemitraan antara Petani dengan Pabrik Gula

1. Bahwa pola hubungan kemitraan Petani Tebu dengan Pabrik Gula berbeda dengan operasionalnya perusahaan penggilingan beras dengan petani padi;

Bahwa penggilingan padi tidak memberikan bimbingan bagaimana padi harus ditanam, dipanen, digiling, dst. Penggilingan padi dapat hanya menjual jasa giling dan tidak harus ada hubungan kemitraan dari awal tanam sampai panen;

Bahwa pada sistem industri gula, kegiatan budidaya tebu memerlukan konsep terpadu dengan pengolahannya, artinya mulai penanaman tebu sampai menjadi gula tidak dapat dipisah-pisahkan, keterpaduan tersebut diperlukan untuk mencapai hasil usaha yang optimal karena :

- Secara teknis tanaman tebu memiliki karakteristik berbeda dengan tanaman lain, dimana hasil akhir kristal gula dari tanaman tebu yang diproses ditentukan oleh perlakuan sejak persiapan lahan,



pertanaman, tebang angkut sampai perlakuan di Pabrik Gula yang diindikasikan dengan nilai rendemen, mengingat tanaman tebu mudah mengalami perubahan nilai rendemen yang cenderung turun bila tidak ditangani dengan benar karena tebu mudah terpengaruh cuaca, iklim, rusak/terbakar, terlambat didalam mengolah (lebih dari 24 jam);

- Secara ekonomis keterpaduan sistem tersebut untuk menjaga pasokan bahan baku tebu sehingga pabrik dapat bekerja secara *continue* dan efisien guna mencapai kinerja optimal;

2. Bahwa hubungan tersebut diatas mutlak diperlukan sejak dari perencanaan produksi, penyediaan areal, penanaman sampai dengan harus dilakukan oleh pabrik gula dengan petani dengan asas saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat, dengan bagi hasil (petani 65%, pabrik gula 35%);

Bahwa adapun fungsi masing-masing pihak sebagai berikut :

1. Pabrik Gula

- a. Menetapkan perkiraan produksi, luas areal lahan, alih guna lahan bersama petani tebu;
- b. Menyediakan bibit, pupuk, memberikan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan dan bimbingan teknis budidaya, panen dan pasca panen;
- c. Menggiling tebu didalam wilayah binaannya;
- d. Mengelola dana kredit yang ditarik oleh koperasi petani tebu untuk pembiayaan tebu rakyat dan jika kredit yang ada belum cair, Pemohon Banding wajib membantu *pre financing* dan menjadi *avalis* bagi petani;
- e. Menjamin kelancaran dan pengamanan pengembalian kredit yang digunakan petani tebu;

2. Petani

- a. Petani/kelompok tani mengadakan ikatan kerjasama dengan Pemohon Banding untuk menanam tebu sesuai baku teknis yang ditetapkan dengan bimbingan Pemohon Banding serta membagi hasil gulanya dengan perusahaan gula;
- b. Petani wajib menyediakan lahan untuk ditanami tebu tepat waktu;
- c. Petani bersama Perusahaan Gula/ pabrik gula merencanakan dan melaksanakan tebang angkut tebu yang akan diolah di



pabrik gula;

3. Disamping fungsi-fungsi diatas terdapat hak istimewa yang diterima petani yaitu apabila kerjasama kemitraan mengalami kerugian maka petani mendapatkan jaminan pendapatan minimum petani (JPMP) yang merupakan beban Pabrik Gula (PG) termasuk kewajiban biaya bunga Bank;
4. Hubungan tersebut diatas mutlak diperlukan sejak dari perencanaan produksi, penyediaan areal, penanaman sampai dengan harus dilakukan oleh Pemohon Banding;
5. Pola kemitraan petani dan Pabrik Gula (PG) tidak terjadi penyerahan jasa giling tebu dari Pabrik Gula (PG) kepada petani karena tidak ada penyerahan tebu dari petani kepada Pabrik Gula (PG);
6. Tebu tersebut adalah merupakan milik bersama maka bukan merupakan penyerahan jasa giling sehingga tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem kerjasama kemitraan ini masing-masing pihak mempunyai peran dan kewajiban masing-masing yang saling menguntungkan;
2. Budidaya tebu merupakan satu kesatuan proses mulai dari menanam, penggilingan, pemasaran gula yang membutuhkan kerjasama dimana PG bergantung pada pasokan tebu dari petani dan petani bergantung pada penggilingan tebu dari pabrik gula;
3. Hubungan kerjasama antara petani dan PG merupakan pola kerjasama kemitraan yang berazas saling menguntungkan dan bagi hasil yang diterima oleh PG bukan merupakan upah giling (jasa giling) namun merupakan pembagian atas bagi hasil kerjasama kemitraannya;
Periksa perjanjian kemitraan musim tanam tahun 2010, dengan sample perjanjian
 - No. 161.108 tanggal 10 Juni 2009;
 - No. - tanggal 10 Nopember 2009;
4. Permasalahan PPN Jasa Giling ini adalah merupakan permasalahan nasional yang dihadapi semua Pemohon Banding seluruh Indonesia yang mempunyai pola kemitraan dengan petani dan permasalahan ini masih dalam pembahasan Instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, maka koreksi Terbanding PPN Jasa Giling tidak dapat disetujui Pemohon Banding dan mohon kepada Terbanding untuk membatalkan PPN Jasa Giling sebesar Rp3.202.901.515,00;

2. DPP PPN karena Equalisasi sebesar Rp30.846.505,00

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding beranggapan bahwa berdasarkan perhitungan equalisasi DPP PPN terdapat obyek PPN yang belum dilaporkan dalam Laporan SPT PPN masa Juni 2010 sebesar Rp.30.846.505,00;

Tanggapan Pemohon Banding:

1. Bahwa semua pendapatan yang diperoleh perusahaan selama tahun buku 2010 seluruhnya telah dicatat dalam peredaran usaha maupun pendapatan lain-lain perusahaan pada tahun yang bersangkutan;
2. Bahwa semua pendapatan yang merupakan obyek PPN Keluaran tersebut seluruhnya telah dibuatkan faktur pajak dan PPNnya telah dilaporkan pada Laporan SPT PPN masa Januari s/d Desember 2010;
3. Bahwa semua pendapatan yang diterima perusahaan selama setahun (tahun 2010) sebesar Rp69.029.252.751,00 (sesuai omzet laporan keuangan) didalamnya adalah termasuk gula yang dipergunakan juga untuk keperluan perusahaan (gula icip-icip, gula pesangon, gula persen dll.) sebesar Rp298.202.680,00;
4. Bahwa terhadap pemakaian barang sendiri (gula) selama 1 (satu) tahun sebesar Rp298.202.680,00 oleh perusahaan telah diakui sebagai biaya perusahaan dan kewajiban PPNnya telah dilaporkan pada SPT PPN Masa yang bersangkutan (periksa rekapitulasi dan rekonsiliasi PPN);
5. Bahwa pencatatan Akuntansi:

Saat pencatatan omzet/pendapatan sebesar Rp69.029.252.751,00 adalah:

Kas/Bank	Rp75.633.975.346,00
Persediaan distribusi	Rp 298.202.680,00
Penjualan	Rp69.029.252.751,00
PPN Keluaran	Rp 6.902.925.275,00

Bahwa saat pengeluaran gula untuk keperluan (gula pesangon, gula persen, gula icip-icip dll) yang diakui oleh perusahaan sebagai biaya adalah Biaya gula (pesangon, persen, icip-icip) Rp298.202.680,00

Persediaan Distribusi Rp298.202.680,00



6. Terhadap hal tersebut, maka terhadap pemakaian sendiri gula berupa gula persen, gula pesangon, gula icip-icip dl) yang PPNnya telah Pemohon Banding laporkan pada SPT PPN masa yang bersangkutan dan telah masuk omzet perusahaan;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding mohon Terbanding dapat membatalkan temuan penambahan obyek PPN karena equalisasi sebesar Rp30.846.505,00;

2.. PPN Masukan

PPN Masukan Konfirmasi sebesar Rp14.217.585,00

Uraian	Perhitungan Menurut		Selisih Koreksi Terbanding	Koreksi Terbanding	
	SK Keberatan Terbanding	Permohonan Surat Banding Pemohon		Disetujui	Tidak Disetujui
- PPN Masukan	1.440.413.015,00	1.454.630.600,00	(14.217.585,00)		(14.217.585,00)
Jumlah	1.440.413.015,00	1.454.630.600,00	(14.217.585,00)	-	(14.217.585,00)
Selisih PPN Masukan yang ditolak Fiscus tersebut adalah :			(14.217.585,00)		(14.217.585,00)
- PPN konfirmasi dijawab "tidak ada"			(14.217.585,00)	-	(14.217.585,00)

Bahwa penolakan PPN Masukan masa Juni 2010 oleh Terbanding sebesar Rp14.217.585,00 diatas seluruhnya tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding tidak mengakui/menolak PPN Masukan masa Juni 2010 sebesar Rp14.217.585,00 karena PKP penjual tidak melaporkan PPN Keluarannya sehingga Pemohon Banding ikut bertanggung jawab secara renteng;

Menurut Pemohon Banding

- Bahwa laporan SPT Masa PPN tahun 2010 telah Pemohon Banding laporkan ke KPP BUMN pada masa yang bersangkutan;
- Bahwa semua PPN Masukan yang Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Formulir (1107-B) tahun 2010 adalah berasal dari bukti faktur pajak standar dan PPN Impor atas nama Pemohon Banding, semua kewajiban PPN Masukan telah Pemohon Banding bayarkan seluruhnya kepada supplier, penjual BKP/pemberi JKP, yang pembayarannya bersamaan dengan harga jual (harga + PPN);
- Bahwa PPN Masukan tersebut seluruhnya adalah berasal dari transaksi pembelian BKP dan penerimaan JKP yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan (produksi, manajemen, distribusi dan pemasaran);



Proses Pemeriksaan Awal di KPP BUMN Jakarta :

- Bahwa pada saat proses pemeriksaan awal, pihak Pemohon Banding dengan keterbatasan waktu/*deadline* dari Terbanding telah berusaha meyakinkan kepada Terbanding dengan memberikan beberapa sample uji bukti "arus barang dan arus kas" bahwa PPN masukan yang dikoreksi tersebut dapat dibuktikan bahwa kewajiban PPNnya telah dibayarkan oleh Pemohon Banding (selaku pembeli) kepada PKP Penjual;
- Bahwa upaya yang Pemohon Banding lakukan ini gagal karena Terbanding tetap mengabaikan dan menolak data uji bukti "arus barang dan arus kas" dari Pemohon Banding diatas dan tetap berpedoman pada jawaban konfirmasi dari KPP PKP Penjual;

Proses Keberatan di Kanwil DJP WP Besar Jakarta

- Bahwa pada proses pemeriksaan ini Pemohon Banding telah berusaha untuk meyakinkan kepada Terbanding dengan memberikan daftar "arus barang dan arus kas" lengkap beserta foto copy bukti-bukti pembayaran (kwitansi, *invoice*, faktur penjualan, faktur pajak, bukti transfer, bilyet giro, *account* rekening koran Bank dll.);
- Bahwa menurut Pemohon Banding apabila Terbanding bersedia melakukan pengujian, penelitian dan mentrasir bukti-bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan melalui "Uji arus kas dan uji arus barang" Pemohon Banding yakin akan terbukti kebenaran bahwa PPN Masukan yang Pemohon Banding laporkan tersebut PPNnya telah Pemohon Banding bayarkan seluruhnya kepada penjual BKP/pemberi JKP;
- Bahwa dasar hukum Pemohon Banding untuk memasukkan sebagai kredit pajak (PPN Masukan) adalah UU KUP No. 8/1983 dirubah dengan UU No. 16/2000 Pasal 33 yang menyatakan bahwa:
Pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPN 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;

Penjelasannya :

Bahwa sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa, oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajak yang



terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada pen jual atau pemberi jasa;

- Bahwa mengingat semua kewajiban PPN telah Pemohon Banding bayarkan kepada pihak penjual/supplier oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding dapat membuktikannya, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UU KUP No. 8/1983 dirubah dengan UU No. 16/2000 maka pengakuan PPN Masukan Pemohon Banding seharusnya Terbanding tidak perlu menolak PPN Masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT PPN karena tidak bertentangan dengan Pasal 33 UU KUP (Pemohon Banding sudah membayar PPNnya);
- Bahwa terhadap tidak dilaporkannya PPN Keluaran oleh supplier atau rekanan semata-mata adalah kelalaian supplier/rekanan yang bersangkutan tidak ada sangkut pautnya dengan Pemohon Banding karena kewajiban Pemohon Banding selaku pembeli BKP/penerima JKP telah Pemohon Banding penuhi yakni melakukan pembayaran harga barang/jasa + PPNnya kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Undang-Undang (UU) Perpajakan dan Peraturan Pemerintah tentang Perpajakan dibuat/disusun adalah bertujuan untuk men jamin keadilan bagi semua warga negara namun dengan ditolaknya PPN Masukan oleh Terbanding tersebut maka "KEADILAN" tidak terpenuhi terabaikan karena permasalahan tersebut ada di pihak PKP penjual namun kewajiban tersebut dibebankan kepada Pemohon Banding selaku pembeli;

Bahwa sebagai data pendukung dan bukti bahwa Pemohon Banding telah membayar kewajiban PPNnya, terlampir Pemohon Banding sampaikan daftar rekapitulasi bukti pembayaran PPN kepada supplier sebesar Rp14.217.585,00;

Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon Banding mohon Majelis yang Mulia dapat menerima seluruh PPN Masukan yang Pemohon Banding laporkan pada SPT PPN Masa Juni 2010 dan membatalkan/penolakan pengurangan PPN masukan oleh Terbanding sebesar Rp14.217.585,00;

Bahwa sehubungan dengan penjelasan dan alasan-alasan banding diatas, Pemohon Banding mohon Majelis dapat berkenan meninjau kembali/membatalkan koreksi-koreksi Terbanding atas SK Keberatan PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa Juni 2010 Terbanding No. KEP-1706/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013 dan menetapkan sebagai berikut:

Uraian	Obyek PPN Yang Pemohon Banding Mohon Masa Maret
Penyerahan BKP :	
- Eksport	0,00
- BKP yg PPN dipungut sendiri	2.772.361.364,00
- BKP yg PPN dibebaskan	0,00
Jumlah penyerahan BKP	2.772.361.364,00
Perhitungan PPN :	
- PPN Keluaran harus dipungut	277.236.136,00
- Dikurangi :	
- PPN Masukan	1.454.630.600,00
- PPN dibayar sendiri	0,00
	1.177.394.464,00
Dikompensasikan bulan berikut	1.177.394.464,00
PPN Kurang Bayar	0,00
Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 63725/PP/M.XIV.B/16/2015, Tanggal 9 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1708/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor: 00349/207/10/051/12 tanggal 19 September 2010, atas nama PT. Pabrik Gula Candi Baru, NPWP 01.122.098.5-051.000, beralamat di Jl. Raya Candi 10 Sidoarjo Jawa Timur, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:

DPP PPN	Rp. 5.897.904.376,00
PPN yang harus dipungut	Rp. 589.790.438,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 1.297.516.122,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) bayar	(Rp. 707.725.686,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	<u>Rp. 708.349.476,00</u>
Jumlah PPN yang Kurang dibayar	Rp. 623.790,00
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp. 623.790,00</u>

Halaman 12 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1129/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 1.247.580,00

Menimbang, bahwa pembetulan atas kesalahan tulis pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 63725/PP/M.XIV.B/16/2015, Tanggal 9 September 2015, yang dituangkan pada amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 63725/PP/M.XIV.B/16/2015, tanggal 16 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 63725/PP/M.XIV.B/16/2015, Tanggal 9 September 2015, atas nama: PT Pabrik Gula Candi Baru, NPWP 01.122.098.5-051.000, beralamat di Jl. Raya Candi Nomor 10 Sidoarjo Jawa Timur, sebagai berikut:

Halaman 77 dari 83 paragraf 2

Tertulis Koreksi DPP PPN hasil ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding Rp 30.546.505,00

Seharusnya Koreksi DPP PPN hasil ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding Rp 30.846.505,00

Halaman 77 dari 83 paragraf 3

Tertulis Koreksi DPP PPN masa pajak Agustus 2010 sebesar Rp30.546.505,00 Perhitungan Rp 370.158.180/12= Rp 30.546.515,00

Seharusnya Koreksi DPP PPN masa pajak Agustus 2010 sebesar Rp30.846.505,00 Perhitungan Rp 370.158.180/12= Rp 30.846.515,00

Halaman 82 dari 83 paragraf 2

Tertulis PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 707.725.686,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 623.790,00
Sanksi administrasi: kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 623.790,00
jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.247.580,00

Seharusnya PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 707.725.684,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 623.792,00
Sanksi administrasi: kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 623.792,00
jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.247.584,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 63725/PP/M.XIV.B/16/2015, Tanggal 9 September 2015 jo. Put. 63725.P/PP/M.XIV.B/16/2015, tanggal 16 Desember 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 21 Oktober 2015,

Halaman 13 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1129/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4207/PJ./2015, tanggal 30 Desember 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 12 Januari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 17 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.63725/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 9 September 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.63725/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 9 September 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Halaman 14 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1129/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63725/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 9 September 2015, atas nama PT Pabrik Gula Candi Baru (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 26 Oktober 2015 sesuai Lembar Disposisi Direktorat Keberatan dan Banding Nomor Dokumen 31155/umum;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.63725/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 9 September 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
- Sengketa tentang :
- A. Koreksi DPP PPN atas pendapatan jasa giling sebesar Rp. 3.202.901.515,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
 - B. Koreksi DPP PPN karena Equalisasi sebesar Rp. 30.846.505,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
 - C. Koreksi Kredit Pajak Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp. 11.049.400,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
- Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.63725/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 9 September 2015, maka dengan



ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

A. Koreksi DPP PPN atas pendapatan jasa giling sebesar Rp. 3.202.901.515,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 75 sampai dengan halaman 76 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Perjanjian Kemitraan musim tanam 2010 dengan perjanjian nomor: 161.108 tanggal 10 Juni 2009 dan perjanjian tanpa nomor tanggal 10 Nopember 2009 antara Pemohon Banding dengan Petani Tebu, diketahui hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Kemitraan TRS II KSU Musim Giling 2010 disebutkan bahwa Petani menyediakan lahan, pengairan, tenaga kerja, pengamanan dan mendapatkan pinjaman dana untuk modal kerja, sedangkan Pemohon Banding menyediakan sumber bimbingan teknis, penyuluhan, saprodi dan lain-lain, hasil produk kemitraan tersebut diolah menjadi gula dengan sistem bagi hasil sesuai peraturan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian yang berlaku;

Bahwa dalam perjanjian tersebut juga disebutkan hubungan kedua belah pihak adalah hubungan kemitraan dalam pengelolaan tanaman tebu hingga menjadi gula;

Bahwa pengertian kemitraan menurut Surat Menteri Pertanian Nomor: TU.210/65/Mentan/I 1/98 adalah kerja sama antara dua pihak



atau lebih yang saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat dalam suatu usaha yang telah disepakati;

Bahwa kemitraan dalam usaha tani Tebu Rakyat antara Petani dengan Pabrik Gula merupakan bentuk kerja sama operasional sejak dari pengadaan lahan sampai dengan pemasaran hasil, atas pengambilan kredit petani dari bank Pemohon Banding selaku Pabrik gula bertindak sebagai avalis;

Bahwa dalam sistem kemitraan ini masing-masing pihak terbukti mempunyai hak dan kewajiban yang setara, dimana Petani menyediakan lahan, tenaga dan pengairan sedangkan Pemohon Banding menggiling tebu;

Bahwa sesuai keterangan Saksi Ahli, budidaya tebu merupakan satu kesatuan proses dari menanam sampai dengan menggiling dan membutuhkan kerja sama antara Petani dan Pabrik Gula;

Bahwa dalam pola kemitraan tidak terdapat pembelian hasil kerja sama ataupun perhitungan biaya- biaya yang telah dikeluarkan, karena tujuan utama pola kemitraan adalah memproduksi gula dengan masing-masing peran dibagi sesuai perjanjian sejak penanaman tebu sampai dengan proses pemasaran gula;

Bahwa melihat sifat, karakteristik dan proses produksi dari tanaman tebu sampai menjadi gula, Majelis berpendapat tidak terdapat penyerahan tebu dari Petani kepada Pemohon Banding untuk digiling menjadi gula;

Bahwa yang terjadi adalah Pemohon Banding menggiling tebu yang merupakan milik bersama Pemohon Banding dengan Petani;

bahwa mengingat tebu yang digiling bukan merupakan milik pihak lain, melainkan milik Pemohon Banding sendiri bersama dengan Petani, maka menurut Majelis tidak terdapat penyerahan jasa giling tebu oleh Pemohon Banding dan dengan demikian tidak terdapat imbalan jasa giling atas penggilingan tersebut;

Bahwa bagian 35% merupakan bagi hasil dari proses kemitraan yang meliputi penanaman tebu sampai dengan proses pemasaran gula dan bukan merupakan upah untuk menggiling tebu milik pihak lain;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berkeyakinan tidak terdapat objek PPN sebesar Rp3.202.901.515,00 yang harus dipungut PPN;



Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti dan keterangan baik dari Pemohon Banding maupun Terbanding dalam persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terdapat bukti yang sah dan meyakinkan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding, oleh karenanya koreksi DPP PPN jasa giling tebu sebesar Rp3.202.901.515,00 tidak dapat dipertahankan.

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.63725/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 9 September 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.A.1. di atas dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Bahwa pokok sengketa adalah terkait pembuktian atas koreksi DPP PPN Pendapatan jasa giling tebu;
- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi DPP PPN atas pendapatan jasa giling tebu sebesar Rp38.434.818.182,00 dibagi rata ke 12 Masa Pajak masing-masing sebesar Rp3.202.901.515,00;
- 3) Bahwa dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali adalah ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 42 Tahun 2009 serta berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-10/PJ.51/1999 tanggal 26 Mei 1999 *juncto* Nomor: SE-23/PJ.51/2000 tanggal 14 Agustus 2000;
- 4) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju atas koreksi berupa upah penghasilan yang diterima Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan kegiatan jasa giling yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan pola kemitraan yang dilakukan antara Termohon Peninjauan Kembali



selaku pabrikan (Pabrik Gula) dengan para petani yang terikat dengan perjanjian kerja sama untuk memproduksi gula;

- 5) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan kerjasama kemitraan dengan Petani untuk memproduksi gula dengan sistem bagi hasil;
- 6) Bahwa berdasarkan penelitian dalam (*sample*) Perjanjian Kerja sama Kemitraan TRS II KSU Musim Giling 2010 Nomor 161.108 tanggal 10 Juni 2009, diketahui informasi sebagai berikut:

Pasal 1:

Pihak Pertama (Petani) mengikat diri pada Pihak Kedua (PG Candi Baru) selama musim giling tahun 2010 untuk menyediakan lahan, pengairan, tenaga kerja pengamanan dan mendapatkan pinjaman dana untuk modal kerja, sedangkan Pihak Kedua selaku mitra menyediakan sumber dana/KKP, teknologi, pengelolaan lahan, teknologi budidaya, bimbingan teknis, penyuluhan, saprodi dll, hasil produksi kemitraan tersebut diolah menjadi gula dengan sistem bagi hasil sesuai peraturan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian yang berlaku;

Pasal 2:

Bagian gula Pihak Pertama diserahkan oleh Pihak Kedua setelah diperhitungkan dengan pelunasan hutang & bunga KKPE;

Pasal 4:

Penetapan waktu tebang dan waktu pengangkutan tebu sampai di tempat timbangan ditetapkan oleh Pihak Kedua berdasarkan hasil analisa kemasakan tebu dari kebun yang bersangkutan sesuai kapasitas giling Pihak Kedua;

Pasal 5 huruf c:

Semua biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua untuk tebang dan angkut sepenuhnya menjadi beban Pihak Pertama;

- 7) Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa biaya-biaya dari mulai pengolahan lahan sampai dengan tebang dan angkut tebu dibiayai sendiri oleh pihak pertama yaitu Petani;
- 8) Bahwa semua pengeluaran untuk petani, baik berupa bibit, pupuk maupun Jaminan Pendapatan Minimal Petani, oleh



Termohon Peninjauan Kembali dicatat sebagai piutang yang akan ditagih pada saat jatuh tempo. Dengan demikian dalam perhitungan bagi hasil sebesar 65% untuk Petani adalah setelah memperhitungkan biaya-biaya yang menjadi beban petani;

9) Bahwa Majelis dalam halaman 75 paragraf 12 putusan berpendapat bahwa melihat sifat, karakteristik dan proses produksi dari tanaman tebu menjadi gula, Majelis berpendapat tidak terdapat penyerahan tebu dari Petani kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk digiling menjadi gula;

10) Bahwa terkait pendapat Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkan fakta dalam perjanjian, bahwa pola kemitraan antara Termohon Peninjauan Kembali dengan petani, tidak menghilangkan fakta bahwa kepemilikan tebu tersebut sesungguhnya ada pada petani, karena berdasarkan penelitian, Petani menanggung sendiri biaya sampai dengan pengolahan tebu tersebut, meskipun melalui kredit modal kerja;

Bahwa bagi hasil 35% yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali, faktanya adalah atas perannya dalam proses pengolahan dan penggilingan tebu;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis tidak meninjau dari aspek perpajakan yang terkandung dalam peran dan tugas Termohon Peninjauan Kembali yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan;

Bahwa baik perjanjian kerja sama kemitraan, surat menteri pertanian maupun ketentuan dalam UU PPN adalah merupakan ketentuan berbeda yang masing-masing mengikat Termohon Peninjauan Kembali dalam proses bisnisnya, sehingga harus dilaksanakan;

Bahwa fakta yang ada baik dalam proses pemeriksaan, keberatan sampai dengan uji bukti dalam persidangan sudah jelas disepakati oleh Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali maupun Majelis bahwa terdapat penghasilan yang dicatat Termohon Peninjauan Kembali atas bagi hasil sebesar 35%;



Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penelitian Keberatan, sampai dengan proses uji bukti, bahwa pengeluaran-pengeluaran dalam rangka pengolahan lahan sampai dengan tebang angkut tebu, dibiayai sendiri oleh Petani, dan bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa sesuai dengan fakta tersebut, ditinjau dari ketentuan PPN yang menjadi acuan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan tugasnya, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 telah jelas menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 :

"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.";

Pasal 1 angka 6 :

"Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini."

Pasal 1 angka 7 :

"Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

Pasal angka 17 :

"Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang";

Pasal 1 angka 19 :

"Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang



dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.";

Pasal 4 huruf c

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 4A ayat (1):

" Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.";

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 5 :

"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik,
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial,
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko,
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi,
- e. Jasa di bidang keagamaan,
- f. Jasa di bidang pendidikan,
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan,
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan,
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air,
- j. Jasa di bidang tenaga kerja,
- k. Jasa di bidang perhotelan, dan
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.";

Bahwa dalam penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN, dijelaskan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan



c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

- 11) Bahwa berdasarkan penelitian atas data-data yang ada dalam berkas banding, kami berpendapat bahwa syarat-syarat jasa yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN dan penjelasannya, telah terpenuhi, sebagai berikut:

jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak

Bahwa jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pemeriksaan dan Penelitian Keberatan serta hasil uji bukti di persidangan, yaitu jasa penggilingan tebu;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang PPN, Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini; Berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, jasa tersebut tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

Bahwa pengenaan PPN menganut prinsip "negatif list", yaitu apabila suatu jasa tidak disebutkan dalam Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, maka atas penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak dan dikenakan PPN;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, jasa penggilingan tebu tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga termasuk dalam pengertian Jasa Kena Pajak.

penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;

Bahwa berdasarkan penelitian dalam (*sample*) Perjanjian Kerja sama Kemitraan TRS II KSU Musim Giling 2010 Nomor 161.108 tanggal 10 Juni 2009, diketahui informasi sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama (Petani) mengikat diri pada Pihak Kedua (PG Candi Baru) selama musim giling tahun 2010 untuk menyediakan lahan, pengairan, tenaga kerja pengamanan dan mendapatkan pinjaman dana untuk modal kerja, sedangkan



Pihak Kedua selaku mitra menyediakan sumber dana/KKP, teknologi, pengelolaan lahan, teknologi budidaya, bimbingan teknis, penyuluhan, saprodi dll, hasil produksi kemitraan tersebut diolah menjadi gula dengan sistem bagi hasil sesuai peraturan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang PPN, disebutkan bahwa "Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6";

Mengingat bahwa kegiatan penggilingan tebu yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah dalam rangka melaksanakan peran dan tugas Termohon Peninjauan Kembali sebagai mitra dalam pengolahan tebu, maka syarat kedua atas jasa yang terutang pajak, yaitu penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, telah terpenuhi.

penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya Berdasarkan Laporan Pemeriksaan, kegiatan utama Wajib Pajak adalah dalam bidang perkebunan dan pertanian, serta industri dan perdagangan atas hasil usaha tersebut;

Bahwa berdasarkan perjanjian, kegiatan penggilingan tebu yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah dalam rangka melaksanakan peran dan tugas Termohon Peninjauan Kembali sebagai mitra, dalam rangka hubungan kemitraan di bidang perkebunan/pertanian antara Termohon Peninjauan Kembali sebagai avalist (penjamin), dan petani Tebu selaku penyedia lahan dan tanaman tebu;

Berdasarkan fakta di atas, diperoleh kesimpulan bahwa penyerahan jasa oleh Termohon Peninjauan Kembali dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dalam bidang perkebunan/pertanian tebu. Dengan demikian syarat ketiga suatu jasa yang terutang pajak, yaitu penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, diketahui bahwa seluruh syarat suatu jasa terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN telah terpenuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa



penyerahan jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terutang PPN;

Sehingga dengan demikian, pendapat Majelis yang menyatakan bahwa tidak terdapat penyerahan jasa giling tebu oleh Termohon Peninjauan Kembali, dengan demikian tidak terdapat imbalan jasa giling atas penggilingan tersebut, adalah tidak sesuai dengan data fakta serta ketentuan yang berlaku;

- 12) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan tugasnya, telah berpedoman pada ketentuan mengenai penyerahan terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN;
- 13) Bahwa lebih lanjut, Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, hal 1414 menyatakan bahwa "*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*" orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat;
- 14) Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, maka seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);
- 15) Bahwa secara formal, aturan mengenai penyerahan terutang PPN sudah jelas tercantum dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN, aturan ini mengikat Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan pertimbangan Perjanjian Kemitraan Nomor 161.108 tanggal 10 Juni 2009 serta ketentuan lain mengenai pertanian/perkebunan yang sangat tidak relevan dengan masalah perpajakan dalam pokok sengketa ini;



16) Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

17) Bahwa Pasal 78 UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga dalam pokok sengketa ini, Majelis nyata-nyata telah mengabaikan ketentuan perpajakan mengenai penyerahan terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam UU PPN;

18) Dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN atas pendapatan jasa giling sebesar Rp. 3.202.901.515,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga atas koreksi tersebut diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;

B. Koreksi DPP PPN karena Equalisasi sebesar Rp. 30.846.505,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 78 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp. 30.846.515,00, perhitungan tersebut berdasarkan hasil ekualisasi omzet PPh Badan dengan DPP PPN dalam tahun 2010 sebesar Rp. 370.158.180,00, yang diatribusikan ke masing-masing masa pajak menjadi sebesar Rp. $370.158.180,00/12 =$ Rp. 30.846.515,00;



Bahwa berdasarkan penelitian atas data/bukti yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat terdapat kesalahan pencantuman koreksi yang dilakukan oleh Terbanding maupun Pemohon Banding, yakni nilai koreksi yang seharusnya Rp.30.846.515,00 namun tertulis sebesar Rp. 30.846.505,00, sehingga terdapat selisih Rp, 10,00 (sepuluh rupiah), dan atas kesalahan ini telah dilakukan pembetulan secara langsung, sehingga tidak mengakibatkan salah tulis atau salah hitung;

Bahwa koreksi Terbanding dari hasil equalisasi Tahun 2010 sebesar Rp370.158.180,00 yang menjadi sengketa, terdiri dari:

- a. penjualan barang bekas (pendapatan lain) sebesar Rp71.955.500,00; dan
- b. biaya pemakaian sendiri (gula icip-icip gula pesangon, gula persen dan lain-lain) sebesar Rp298.202.680,00;

Bahwa koreksi atas penjualan barang bekas (pendapatan lain-lain) sebesar Rp71.955.500,00 Pemohon Banding telah menyetujui;

bahwa koreksi atas pemakaian sendiri sebesar Rp298.202.680,00 Pemohon Banding dapat menjelaskan dan membuktikan dalam persidangan bahwa gula untuk pemakaian sendiri (berupa gula persen, gula pesangon, gula icip-icip, dan lain-lain) telah dilaporkan dalam SPT Masa (Januari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember) 2010 sebesar Rp295.303.365,00, sisanya sebesar Rp2.899.315,00 Pemohon Banding mengakui bahwa hal tersebut belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berkeyakinan bahwa koreksi Terbanding dari hasil equalisasi Tahun 2010 sebesar Rp295.303.365,00 atau sebesar Rp24.608.614,00 per-bulan tidak dapat dipertahankan, sedangkan koreksi Tahun 2010 sebesar Rp74.854.815,00 (Rp.71.955.500,00 + Rp.2.899.315,00) atau sebesar Rp6.237.901,00 per-bulan tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti dan keterangan baik dari Pemohon Banding maupun Terbanding dalam persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terdapat bukti yang sah dan meyakinkan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, oleh karenanya koreksi DPP PPN hasil equalisasi masa pajak Agustus 2010 sebesar Rp. 6.237.891,00 (Rp.



30.846.505,00-Rp. 24.608.614,00) tetap dipertahankan dan sisanya sebesar Rp24.608.614,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa menanggapi pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa pokok sengketa adalah terkait dengan Koreksi DPP PPN karena equalisasi sebesar Rp. 30.846.505,00, sebagai berikut:

Peredaran Usaha cfm SPT	69.029.252.751
Pendapatan lain-lain cfm SPT	814.954.136
Biaya-biaya cfm SPT (yang merupakan objek PPN)	298.202.680
Total Objek PPN cfm SPT PPh Badan	70.142.409.567
DPP PPN cfm SPT	69.772.251.387
Selisih Objek PPN dalam SPT PPh Badan dengan DPP PPN dalam SPT Masa PPN	370.158.180

2) Bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp. 30.546.505,00 diperoleh dari hasil ekualisasi PPh Badan 2010 dengan DPP PPN Masa Pajak Februari-Desember 2010 sebesar Rp. 370.158.180,00 yang diatribusikan sama besar ke masing-masing masa pajak dengan perhitungan Rp. $370.158.180/12 = \text{Rp. } 30.546.515,00$), terdiri dari 2 (dua) unsur koreksi yakni:

- a. Penjualan barang bekas (pendapatan lain) sebesar Rp71.955.500,00; dan
 - b. Biaya pemakaian sendiri (gula icip-icip gula pesangon, gula persen dan lain-lain) sebesar Rp298.202.680,00;
- 3) Bahwa dalam persidangan, atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali berupa penjualan barang bekas (pendapatan lain- lain) sebesar Rp71.955.500,00 Termohon Peninjauan Kembali dapat menyetujui koreksi Pemohon Peninjauan Kembali;
- 4) Bahwa dengan demikian, yang harus dicari pembuktiannya adalah koreksi biaya pemakaian sendiri (gula icip-icip gula pesangon, gula persen dan lain-lain) sebesar Rp298.202.680,00;
- 5) Bahwa dalam ketentuan Pasal 1A ayat 1 huruf d dinyatakan Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena



Pajak adalah : pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

Dalam memori penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dinyatakan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

- 6) Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali, terdapat transaksi sebesar Rp 298.202.680,00 yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yang merupakan gula icip-icip, gula pesangon gula persen dll yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN termasuk penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN;
- 7) Bahwa berdasarkan penelitian dalam Laporan Penelitian Keberatan, atas pokok sengketa ini, telah dikirimkan Surat Permintaan buku, catatan data dan informasi kepada Wajib Pajak berupa:
 - Pencatatan dan dokumen pendukung terkait peredaran usaha Wajib Pajak
 - Pencatatan dan dokumen pendukungnya yang dapat membuktikan bahwa di dalam nilai sebesar Rp 69.029.252.751 adalah termasuk di dalamnya gula yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan sebesar Rp 298.202.680,00
- 8) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan/meminjamkan data/dokumen sebagaimana diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam penelitian keberatan, sehingga tidak terdapat bukti yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk menyanggah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali;
- 9) Bahwa dalam persidangan, Majelis mempertimbangkan data/bukti yang ada dalam berkas banding, serta keterangan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga berkesimpulan atas koreksi DPP PPN hasil equalisasi Masa Pajak Agustus 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.237.891,00 (Rp. 30.846.505,00-Rp. 24.608.614,00) tetap dipertahankan dan sisanya sebesar Rp24.608.614,00 tidak dapat dipertahankan;

- 10) Bahwa atas putusan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, Majelis memang diberikan kewenangan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian. Namun dalam Pasal itu pula ditegaskan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Majelis harus mencerminkan keadilan;
- 11) Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 12) Bahwa faktanya terbukti Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyampaikan pembuktian bahwa atas nilai sebesar Rp 298.202.680,00 telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Dalam persidangan pun, tidak dilakukan penelitian secara terinci termasuk dokumen-dokumen mana yang mendukung sanggahan Termohon Peninjauan Kembali;
- 13) Bahwa pertimbangan Majelis adalah bahwa atas nilai tersebut telah dilaporkan dan Termohon Peninjauan Kembali dapat menjelaskan dan membuktikannya;
- 14) Bahwa Pasal 78 UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga dalam pokok sengketa ini, Majelis nyata-nyata telah mengabaikan ketentuan perpajakan mengenai penyerahan terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam UU PPN;
- 15) Dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN karena Equalisasi sebesar Rp. 30.846.505,00 tidak dapat

Halaman 30 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1129/B/PK/PJK/2017



dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga atas koreksi tersebut diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung

C. Koreksi Kredit Pajak Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp. 11.049.400,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 80 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp11.049.400,00 yang diperoleh Terbanding berdasarkan hasil konfirmasi pajak masukan yang menyatakan “tidak ada”;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan hasil klarifikasi jawaban “tidak ada”, namun dalam persidangan terungkap bahwa hingga sekarang tidak terdapat tindak lanjut yang dilakukan Terbanding, sedangkan Pemohon Banding dalam persidangan telah memberikan bukti berupa:

- Asli Faktur Pajak Standar,
- Asli bukti arus kas dan arus barang,
- Foto kopi Laporan SPT Masa PPN dari lawan transaksi,
- Legalisir Laporan SPT Masa PPN dari Lawan Transaksi,

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti yang diserahkan dalam persidangan, serta berdasarkan fakta-fakta, bukti dan keterangan baik dari Pemohon Banding maupun Terbanding dalam persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berkesimpulan terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan untuk menguatkan alasan Pemohon Banding, dengan demikian Majelis berpendapat atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 11.049.400,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa menanggapi pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- 1) Bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku terkait koreksi yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

Pasal 16 F UU PPN menyatakan Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar;

Lampiran I Kep-754/PJ./2001 angka 1.4.1.3.4, menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faximile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya, maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, Dan Langkah-langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain diatur;

Romawi II Angka 5 menyatakan bahwa pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak melalui sistim aplikasi PK-PM harus tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi dengan Aplikasi Sistim Informasi Perpajakan;

Romawi V menyatakan bahwa Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut.



- 2) Bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam laporan penelitian keberatan maupun laporan persidangan, diperoleh keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan penelitian arus uang, pembayaran yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali atas suatu Faktur Pajak yang digabung dengan beberapa Faktur Pajak lainnya, diketahui bahwa akumulasi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan total jumlah DPP + PPN dari faktur pajak yang bersangkutan;
 - bahwa terdapat faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP pada saat menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut;
 - terdapat Faktur pajak yang tidak ada dalam SPT Masa yang dilaporkan oleh lawan transaksi;
 - terdapat faktur pajak yang salah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa awal mula koreksi Pajak Masukan adalah memang benar dari hasil konfirmasi yang menyatakan tidak ada;
- 4) Bahwa namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pengujian arus barang dan atau arus uang serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut sebagai pengujian lain atas hasil konfirmasi;
- 5) Bahwa dari hasil pengujian arus barang dan atau arus uang, diperoleh fakta bahwa Pajak Masukan tersebut tetap tidak dapat dikreditkan;
- 6) Bahwa dengan demikian, kesimpulan Majelis bahwa terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan untuk menguatkan alasan Termohon Peninjauan Kembali, adalah tidak sesuai dengan fakta yang diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan;
- 7) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali untuk tetap mempertahankan koreksi Pajak Masukan, telah sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam



Pasal 16 F UU PPN, Lampiran I Kep-754/PJ./2001 angka 1.4.1.3.4 dan SE-10/PJ.52/2006;

- 8) Bahwa Pasal 78 UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga dalam pokok sengketa ini, Majelis nyata-nyata telah mengabaikan ketentuan perpajakan mengenai penyerahan terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam UU PPN;
- 9) Dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Kredit Pajak Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp. 11.049.400,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga atas koreksi tersebut diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.63725/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 9 September 2015 harus dibatalkan.

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.63725/PP/M.XIVB/16/2015 tanggal 9 September 2015 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1708/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor: 00349/207/10/051/12 tanggal 19 September 2010, atas nama PT. Pabrik Gula Candi Baru, NPWP 01.122.098.5-051.000, beralamat di Jl. Raya Candi 10 Sidoarjo Jawa Timur, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan di hal. 2 diatas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1708/WPJ.19/2013 tanggal 29 November 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor: 00349/ 207/10/051/12 tanggal 19 September 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.122.098.5-051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.247.580,00; adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi DPP PPN atas pendapatan jasa giling sebesar Rp.3.202.901.515,00; dan alasan butir B tentang Koreksi DPP PPN karena *equalisasi* sebesar Rp30.846.505,00; serta alasan butir C tentang Koreksi Kredit Pajak Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp11.049.400,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan sepanjang mengenai butir A dan B mengenai substansi, sedangkan butir C tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam halaman 9 sampai dengan halaman 15 dari 19 halaman yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali berakibat dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* butir A dan butir B merupakan substansi terkait dengan Perjanjian yaitu suatu Ikatan Pola

Halaman 35 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1129/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerjasama Usaha (KSU) sebagai kerjasama kemitraan antara Pabrik Gula (PG) dan Petani yang memiliki tujuan sebagai satu kesatuan pengolahan dari Tebu menjadi Gula melalui suatu proses pabrikasi yang masing-masing pihak memiliki tanggungjawab pembebanan khususnya di bidang perpajakan, sehingga perkara *a quo* merupakan dan termasuk Jasa Maklon di bidang industri penggilingan/pengolahan tebu menjadi gula tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga termasuk dalam pengertian Jasa Kena Pajak yang harus dikenakan pajaknya. Sedangkan butir B merupakan gula icip-icip, gula pesangon, gula persen dan lain merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan butir C berupa klarifikasi atas Faktur Pajak terhadap jawaban konfirmasi dijawab "Tidak Ada" atau "ada tapi tidak sesuai" maka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang mungkin akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* dalam butir A dan B tetap dipertahankan sedangkan butir C tidak dapat dipertahankan karena A dan B telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 1 angka 23 jo Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal 13 ayat (5) jo Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak., sehingga Pajak yang Masih Harus Dibayar dihitung Kembali sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

1	Menurut Terbanding Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali	Rp 6.006.109.392,00
2	Menurut Majelis Pengadilan Pajak:	
	a Pendapat Jasa Giling	Rp 3.202.901.515,00
	b DPP PPN karena ekualisasi	Rp 24.608.614,00
	c DPP PPN Majelis PP	Rp 3.227.510.129,00
3	Dasar Pengenaan Pajak Yang Diperhitungkan	Rp 2.778.599.263,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis HA

4	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Menurut Majelis HA	
	a Pendapat Jasa Giling	Rp 3.202.901.515,00
	b DPP PPN karena ekualisasi	Rp 24.608.614,00
	c DPP PPN Majelis Hakim Agung	Rp 3.227.510.129,00
5	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 6.006.109.392,00
6	PPN yang harus dipungut (10% x angka 5)	Rp 600.610.939,00
7	Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	Rp 1.454.630.600,00
8	PPN yang kurang/(lebih) di bayar	Rp (854.019.661,00)
9	Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 1.177.394.460,00
10	Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp 323.374.799,00
11	Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp 323.374.799,00
12	Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp 646.749.598,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63725/PP/M.XIV.B/16/2015, Tanggal 9 September 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 63725/PP/M.XIV.B/16/2015, Tanggal 9 September 2015;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan untuk sebagian:

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai
 2. Redaksi
 3. Administrasi
- Jumlah :

Rp 6.000,00
Rp 5.000,00
Rp2.489.000,00
Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1129/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)